



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan dalam menghadapi keadaan darurat bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan agar selalu dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati menyelenggarakan Pengelolaan, Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1230);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyediaan Cadangan Pokok Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan. Keadaan darurat dapat disebabkan oleh terjadinya bencana ...

bencana alam dan atau bencana sosial yang terjadi di luar kontrol manusia.

11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan pangan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
16. Keadaan tertentu adalah suatu situasi terjadinya ketidaknormalan di suatu wilayah dibandingkan dengan kondisi normal seperti harga pangan tinggi, pasokan dan distribusi pangan tidak merata, produksi beras lebih rendah dari kebutuhan konsumsi serta usulan spontan kepada pimpinan daerah yang mendapat kunjungan kerja kepala daerah sehingga berpotensi memberikan dampak terjadinya permasalahan dalam ketahanan pangan masyarakat di wilayah.
17. Pemangku kepentingan adalah stakeholder pemerintah yang mempunyai kepentingan menangani masyarakat rawan pangan.
18. Kelompok tani adalah beberapa orang petani/peternak/pekebun yang tergabung dalam satu kelompok dan mempunyai tujuan yang sama.
19. Lembaga Sosial adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu kesatuan karena ada kesamaan visi dan misi.
20. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui produksi, distribusi dan konsumsi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan CPPD, adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga; dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan CPPD adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat rawan pangan pasca bencana alam, kemiskinan, gejolak harga, dan/atau keadaan darurat lainnya

Pasal 4

Sasaran Penyaluran CPPD adalah masyarakat rawan pangan di Daerah yang disebabkan karena bencana alam kemiskinan, gejolak harga, dan/atau keadaan darurat lainnya.

BAB III PENYELENGGARA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan CPPD meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Tani, Lumbung Pangan Masyarakat dan/atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan CPPD dilakukan sebagai berikut:

- a. dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang akan disalurkan;
- b. melakukan pembelian hasil produksi dalam daerah dan/atau dari lembaga yang memiliki kewenangan dibidang pengadaan gabah/beras; dan
- c. sumbangan dari masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan CPPD menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. sisa stok.
- (3) Dalam pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dan/atau Lembaga terkait.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara CPPD dititipkan pada Lumbung Pangan Masyarakat sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Lumbung Pangan Masyarakat.
- (5) Sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rendemen CPPD dalam bentuk gabah dihitung 50% dengan pertimbangan bahwa tidak ada biaya tambahan lainnya untuk operasional dan biaya penyimpanan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- (6) Sisa stok CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang belum disalurkan menjadi stok tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Penyaluran

Paragraf 1
Sasaran Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan pangan pokok sebagai CPPD dilaksanakan untuk masyarakat sasaran penerima bantuan.
- (2) Sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan/rawan pangan;
 - b. krisis pangan ...

- b. krisis pangan;
 - c. gejolak harga;
 - d. bencana alam dan non alam;
 - e. bencana sosial; dan
 - f. keadaan darurat.
- (3) Penyaluran beras CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 9

Jumlah bantuan beras CPPD yang di salurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari.

Paragraf 2 Verifikasi Sasaran Penyaluran

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran penyaluran CPPD dapat dibentuk Tim Verifikasi Pengeluaran CPPD yang beranggotakan dari unsur Dinas.
- (2) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam kelancaran pengeluaran CPPD, dari tempat penyimpanan sampai kepada Pemohon atau Pengusul.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Penyaluran CPPD diusulkan oleh Kelompok Tani, Lembaga Sosial, Lembaga Ekonomi Masyarakat, atau Pemangku Kepentingan lainnya, disertai dengan daftar calon penerima manfaat CPPD.
- (2) Usulan Penyaluran CPPD dapat disampaikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah sesuai Tugas dan Fungsinya; atau
 - b. Dinas.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, melakukan verifikasi terhadap data calon penerima dan calon lokasi penyaluran CPPD.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Data Calon Penerima dan Calon Lokasi Penyaluran CPPD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Permohonan penyaluran CPPD kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Permohonan Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah kebutuhan CPPD dan Daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi Penerima CPPD.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan Verifikasi terhadap Usulan Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Verifikasi dapat dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Dinas mengajukan usulan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Penyalur CPPD, dan/atau Penerima Manfaat dan Lokasi Penyaluran CPPD, serta jumlah CPPD yang disalurkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mengeluarkan CPPD kepada:
 - a. Perangkat Daerah Penanggung Jawab Penyalur CPPD, bagi Penyaluran CPPD yang usulannya disampaikan melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a; dan
 - b. Tim Verifikasi Pengeluaran CPPD Kabupaten, bagi Penyaluran CPPD yang usulannya disampaikan melalui Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (3) Berita Acara Serah Terima CPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Penerima CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas dapat langsung menyalurkan CPPD melalui Tim Pelaksana Kabupaten kepada masyarakat sasaran.
- (2) Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ditandatangani bersama Camat pada wilayah penerima manfaat atau pejabat yang berwenang pada lokasi penerima manfaat.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk melaporkan penyaluran CPPD kepada Bupati setiap 1 (satu) Tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Materi laporan penyaluran CPPD meliputi:
 - a. jumlah pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. sisa stok CPPD (gabah atau ekuivalen beras) yang tersedia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR

NIP 19651225 198603 1 003